



**WALIKOTA PALEMBANG**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan harga minyak dunia menuntut pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga minyak di dalam negeri dalam upaya menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang banyak dipergunakan untuk subsidi bagi bahan bakar minyak;
  - b. bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada kenaikan tarif angkutan penumpang umum adalah tantangan bagi masyarakat untuk semakin meningkatkan taraf hidupnya;
  - c. bahwa rencana kenaikan tarif angkutan penumpang umum telah dibahas dalam rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Palembang bersama instansi terkait dan perlu ditetapkan dalam suatu regulasi agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1791);
  6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
3. Tarif adalah tarif yang dibebankan kepada orang atau penumpang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan Bus Kota.
4. Tarif Jauh Dekat adalah tarif yang dibebankan secara datar atau flat tanpa memperhatikan jarak tempuh.
5. Penumpang Umum adalah orang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan Bus Kota.
6. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
7. Bus Kota adalah mobil bus yang dioperasikannya untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan.
8. Bus Rapi Transit Transmusi yang selanjutnya disebut BRT Transmusi adalah sistem angkutan umum massal yang beroperasi di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya dengan menggunakan mobil bus.
9. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak di bidang angkutan di dalam Kota.
10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan mobil penumpang, bus kecil dan Bus Kota yang ada dalam Kota.
11. Kernet adalah awak kendaraan umum yang bekerja membantu pengemudi melayani penumpang.

BAB II  
TARIF  
Pasal 2

Tarif angkutan Penumpang Umum dalam Kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif umum Jauh-Dekat untuk Mobil Penumpang umum dan Bus Kota untuk semua jurusan trayek : Rp. 3.500,-
- b. Tarif khusus jarak jauh (langsung dari asal ke tujuan)
  1. angkutan kota Ampera – Perumnas : Rp. 4.300,-
  2. angkutan kota Pasar Kuto – Kenten Laut : Rp. 4.300,-
  3. angkutan kota Ampera – Karya Jaya : Rp. 4.300,-
  4. Bus Kota Ampera – Karya Jaya : Rp. 4.300,-
  5. Bus Kota KM 12, Perumnas, Pusri langsung ke Plaju : Rp. 5.000,-
  6. Bus Kota KM 12, Perumnas, Pusri langsung ke Terminal Karya Jaya : Rp. 6.000,-
- c. Tarif khusus pelajar (mengenakan seragam) : Rp. 2.000,-
- d. Tarif mahasiswa(mengenakan tanda pengenal/kuliah): Rp. 3.000,-
- e. Tarif mahasiswa/pelajar khusus Bus Kota jarak jauh langsung dari asal ke tujuan khusus Bus Kota : Rp. 4.000,-
- f. Tarif umum Jauh Dekat BRT Transmusi dalam Kota : Rp. 6.000,-

Pasal 3

Pengusaha, angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 ayat (3) keputusan menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 4

Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai pelaksana sekaligus penanggung jawab pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 Desember 2014

WAKIL WALIKOTA PALEMBANG

  
HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 1 - 12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,

  
UGOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR